

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 19 TAHUN 1983

T E M A N G

PENJUALAN RUMAH DAERAH GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan-ketentuan mengenai penjualan rumah Negeri, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri jo. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1982 ;
- b. bahwa untuk keperluan penjualan rumah Daerah Golongan III (tiga) milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tersebut mutatis-mutandis berlaku terhadap rumah-rumah milik Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan di Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang jo. Burgerlijkke Woningregeling Stbl 1954 Nomor 147 dengan segala perubahan dan tambahannya terakhir dengan Stbl 1949 Nomor 388 ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

N O T A H

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENJUALAN RUMAH DAERAH GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

Pasal 1


Terhadap penjualan rumah Daerah Golongan III (tiga) milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang berlaku mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3030) dengan segala Perubahan dan Peraturan Pelaksanaannya.


Pasal 2

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 31 Agustus 1983.-

DEWAN PERAKILAN RAYAT DAERAH
DAERAH TINGKAT II SEMARANG

(ISMOYO HABILINGMARANG) .-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

(IR. SOESOMO MARTOSISWOJO) .-

Disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 2 April 1985 Nomor 012.33-291.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang nomor 2 tanggal 8 April 1985
Seri D Nomor 1 Tahun 1985.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 19 TAHUN 1983

T E M A T E

PENJUALAN RUMAH DAERAH GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

P E R A S A N

1. Dengan dieluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III (Tiga) milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang maka Rumah - rumah golongan III milik Daerah dapat dijual secara sewa beli kepada Pegawai negeri dan atau yang disamakan dengan itu.
2. Peraturan Daerah dimaksud menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah negeri tersebut mutatis-mutandis berlaku terhadap Rumah-Rumah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. Penetapan Peraturan Daerah tersebut sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sesuai dengan Surat Menteri Dalam negeri tanggal 30 April 1974 nomor P.M.14/1/47 perihal Penjualan Rumah-rumah milik Pemerintah Daerah.
3. Menurut rumah-rumah Pegawai negeri Sipil (B.N.R.) Stbl 1934 Nomor 147 jo. terakhir Stbl 1949 nomor 388 rumah-rumah negeri terbagi atas 3 golongan, yaitu rumah-rumah yang termasuk golongan I, golongan II dan golongan III. Berhubung dengan rumah-rumah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang belum diadakan penggolongan, maka untuk menetapkan golongan rumah-rumah tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan penggolongan atas rumah-rumah negeri/Pemerintah Pusat. / peraturan
4. Didalam pelaksanaan/pengetrapan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tersebut perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

PEJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

semua ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 Tahun 1974 yaitu :

- 1. Peraturan Pemerintah diubah dan dibaca Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- 2. Presiden Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, bersama oleh menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Menteri Dalam negeri diubah dan dibaca Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.
- 3. Negeri diubah dan dibaca Daerah.
- 4. Negara diubah dan dibaca Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- 5. Kantor Bendahara Negara atau kedalam rekening (Rekening Kas Negara) pada Bank Indonesia, Bank Pemerintah lainnya atau Giro Pos diubah dan dibaca Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- 6. Ditentukan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri dirubah dan dibaca untuk membangun rumah-rumah daerah golongan III yang pengaturannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.
- 7. Bersama-sama oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan diubah dan dibaca Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Semarang.
- 8. Lembaran Negara Republik Indonesia diubah dan dibaca Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 2

Cukup jelas.